



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman alias Sudi bin Mide;
2. Tempat lahir : Wele;
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun/1 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H. dan Musliadi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan LBH Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jelantek No.7 Sengkang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, Legalisasi No: 160/SK.PID/2024/PN Skg tertanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin MIDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin MIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin MIDE** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 9 (sembilan) sachet kecil plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 gram dan berat akhir 0,7638 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit/stroke;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin MIDE, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita ketika terdakwa menghubungi Lk. AMIN (DPO) mengatakan “dimanaki mauka beli barang (Narkotika jenis shabu) dimana lk. AMIN menjawab “berapa kita mau” dan terdakwa menjawab “9 (Sembilan) sachet “lalu dijawab okey, nanti saya kabari.” Kemudian sekitar 10 menit Lk. AMIN (DPO) menghubungi terdakwa lagi mengatakan “adaka dijalan ini dekat rumah kesinimiki” lalu terdakwa mengatakan oke”
- Bahwa setelah terdakwa sepakat ketemu dengan lk. AMIN (DPO) kemudian dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabunya kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. AMIN (DPO) lalu terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu di lipatan celana yang dikenakan terdakwa dimana kemudian terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) sachet plastik klip menggunakan tangan kanannya kemudian memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Tim Ditresnarkoba Polda SulSel kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan membuka 1 (satu) sachet plastik dihadapan terdakwa serta memperlihatkan isinya yang ternyata berisi 9 (sembilan) sachet plastik klip masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 9 (sembilan) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam diamankan oleh Tim unit 2 Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena peredaran atau penyaluran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 0254/NNF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 9 (sembilan) sachet klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 gram dan berat akhir 0,7638 gram milik SUDIRMAN alias SUDI Bin MIDE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin MIDE, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kec. Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 19.45 Wita ketika terdakwa menghubungi Lk. AMIN (DPO) untuk memesan paket shabu sebanyak 9 (Sembilan) sachet dengan harga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru menyerahkan uang kepada Lk. AMIN (DPO) sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan melunasi jika sudah menerima upah. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa yang sedang menuju ke rumah teman terdakwa untuk membawakan rokok di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian saksi Irfan Natsir dan saksi Briptu Dhiky Sugiono beserta Anggota Tim unit 2 Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika jenis shabu di daerah tersebut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu di lipatan celana yang dikenakan oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) sachet plastik klip menggunakan tangan kanannya kemudian memperlihatkan dan menyerahkannya kepada Tim Ditresnarkoba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda SulSel kemudian dilakukan pemeriksaan dan membuka 1 (satu) sachet plastik klip dihadapan terdakwa serta memperlihatkan isinya yang ternyata berisi 9 (sembilan) sachet plastik klip masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 9 (sembilan) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam diamankan oleh Tim unit 2 Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena peredaran atau penyaluran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel Nomor LAB: 0254/NNF//2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 9 (sembilan) sachet klip kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 gram dan berat akhir 0,7638 gram milik SUDIRMAN alias SUDI Bin MIDE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Natsir, S.Or., M.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Lautan Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saat sedang berada di Kabupaten Sidrap, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi terkait dengan ciri-ciri orang yang sering membawa narkoba jenis sabu di daerah Lautan Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan perjalanan ke daerah yang dimaksud, dimana Saksi bersama dengan tim tiba sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan serta di sekitar rumah yang menurut informasi yang diterima oleh tim, sering digunakan untuk ngumpul;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa yang datang berjalan kaki mendekati rumah tersebut, dimana Terdakwa memiliki ciri-ciri yang mirip dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapatkan oleh tim;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyeragaman terhadap diri Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis sabu tersebut berada dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dan disembunyikan di dalam lipatan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amin seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran harga dari narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima upah dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, hendak dikonsumsi Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dikenali Saksi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Dhiky Sugino, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Lautan Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saat sedang berada di Kabupaten Sidrap, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi terkait dengan ciri-ciri orang yang sering membawa narkoba jenis sabu di daerah Lautan Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan perjalanan ke daerah yang dimaksud, dimana Saksi bersama dengan tim tiba sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan serta di sekitar rumah yang menurut informasi yang diterima oleh tim, sering digunakan untuk ngumpul;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa yang datang berjalan kaki mendekati rumah tersebut, dimana Terdakwa memiliki ciri-ciri yang mirip dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapatkan oleh tim;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyergapan terhadap diri Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu tersebut berada dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dan disembunyikan di dalam lipatan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amin seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga dari narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima upah dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, hendak dikonsumsi Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan dari uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dikenali Saksi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik, dan terhadap keterangan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa baru mau sampai di rumah temannya yang berada di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tiba-tiba beberapa orang Polisi melakukan penyergapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam lipatan celana yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian tersebut berikut dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amin seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga dari narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima upah dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan uang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang dikumpulkan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, hendak dikonsumsi Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0254/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 0599/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan 9 (sembilan) sachet plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,8550 gr (nol koma delapan lima lima nol gram) adalah benar mengandung metamfetamina, dan barang bukti Nomor: 0600/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 9 (sembilan) sachet kecil plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 gram dan berat akhir 0,7638 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saat sedang berada di Kabupaten Sidrap, Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim mendapatkan informasi terkait dengan ciri-ciri orang yang sering membawa narkotika jenis sabu di daerah Lautang Kabupaten Wajo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim kemudian melakukan perjalanan ke daerah yang dimaksud, dimana Saksi bersama dengan tim tiba sekitar pukul 22.00 Wita;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan serta di sekitar rumah yang menurut informasi yang diterima oleh tim, sering digunakan untuk ngumpul;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim melihat Terdakwa yang datang berjalan kaki mendekati rumah tersebut, dimana Terdakwa memiliki ciri-ciri yang mirip dengan yang disebutkan dalam informasi yang didapatkan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam lipatan celana yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian tersebut berikut dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amin seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga dari narkotika jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima upah dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan uang Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang dikumpulkan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, hendak dikonsumsi Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Sudirman alias Sudi bin Mide, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan membenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Mide, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Melawan Hukum” merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan dari proses pemberian dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dilakukan penangkapan setelah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) narkotika jenis sabu yang disembunyikan di lipatan celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana tidak ditemukan fakta yang membuktikan terkait dengan keadaan Terdakwa yang sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Ataupun Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



3. *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Sudirman alias Sudi bin Mide, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana yang dibuat oleh Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Mide, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Melawan Hukum” merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam unsur ini dititikberatkan pada status kepemilikan dari suatu barang, dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam penguasaannya atau dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman dalam hal ini ada perlakuan khusus terhadap sesuatu barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam unsur ini adalah memiliki kekuasaan atas suatu barang tanpa melihat status kepemilikan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” dalam unsur ini adalah keberadaan sesuatu barang bukan untuk digunakan secara pribadi melainkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim setelah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) narkotika jenis sabu yang disembunyikan di lipatan celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lipatan celana yang sementara dikenakan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai kepunyaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur "Memiliki" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) sachet narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0254/NNF/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024;

Menimbang bahwa metamfetamina yang lebih dikenal dengan istilah narkotika jenis sabu, adalah merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang tercatat dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atau malawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Irfan dan Saksi Dhiky bersama dengan tim, tidak ditemukan fakta hukum terkait dengan izin atas 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atas Narkotika Golongan I karena tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan terkait dengan hal tersebut. Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisi 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 (nol koma delapan lima lima nol) gram dan berat akhir 0,7638 (nol koma tujuh enam tiga delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Mide tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachel plastik klip ukuran besar berisi 9 (sembilan) sachel plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,8550 (nol koma delapan lima lima nol) gram dan berat akhir 0,7638 (nol koma tujuh enam tiga delapan) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **Jumat** tanggal **12 Juli 2024** oleh **Dr. Ilham, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.** dan **Yusrimansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi pada Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amirwan Makka, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Arfianti Najib T, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Amirwan Makka, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)